



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moch Taher Agus Prasetyo, S.Hum Bin Aman Pranoto;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/ 7 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parasamya IV No. 88 RT 06 RW 03,
Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang atau Desa Sruwen RT 001 RW 004, Kelurahan Bergas, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa Moch Taher Agus Prasetyo, S.Hum Bin Aman Pranoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Uni Lestari Rachmadyati, S.H Penasihat Hukum dari PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) PERADI DPC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMARANG, berkantor di Perum Eksekutif Blok BI Nomor 11-12 Perum Puri Anjasmoro – Semarang tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOCH TAHER AGUS PRASETYO S.Hum Bin AMAN PRANOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja"** melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum dan Tanpa hak dan melawan hukum sebagai **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOCH TAHER AGUS PRASETYO S.Hum Bin AMAN PRANOTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka **Terdakwa haruslah dipidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pohon tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran besar warna hitam;
 - 1 (satu) batang pohon tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran besar warna putih;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pohon tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran kecil warna putih;
- 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi biji Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- 1 (satu) buah tube urine milik MOCH TAHER AGUS PRASETYO, S.Hum Bin Aman Pranoto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi note 9 pro, warna biru, dengan simcard “ XL “ nomor 087823039010;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **MOCH TAHER AGUS PRASETYO, S.Hum. Bin AMAN PRANOTO** pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sruwen RT 001 RW 004, Kelurahan Bergas, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret tahun 2021 Saksi ERIK JHON MICHAEL KUMAAT Bin FRANS H KUMAAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa **MOCH TAHER AGUS PRASETYO, S.Hum. Bin AMAN PRANOTO** sambil membawa potongan daun warna hijau, batang dan biji narkotika jenis ganja selanjutnya batang dan biji ganja yang tidak ikut digunakan disendirikan oleh Saksi ERIK JHON MICHAEL KUMAAT dan diberikan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa biji ganja tersebut Terdakwa sebar di poliback pohon palem milik Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tumbuh 1 (satu) batang dan daun selanjutnya di usia tanaman 1 (satu) minggu atau tumbuh \pm 2cm Terdakwa pindahkan ke pot yang sudah diberi media tanam berupa tanah yang sudah dicampur dengan sekam dan pupuk kandang dan pot tersebut Terdakwa letakkan di balkon lantai dua rumah yang Terdakwa tempati;

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 Saksi ERIK JHON MICHAEL KUMAAT datang kembali ke rumah Terdakwa sambil membawa potongan daun warna hijau, batang dan biji narkotika jenis ganja selanjutnya batang dan biji ganja yang tidak ikut digunakan disendirikan oleh Saksi ERIK JHON MICHAEL KUMAAT dan diberikan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa biji ganja tersebut Terdakwa sebar di poliback pohon palem milik Terdakwa hingga tumbuh 1 (satu) batang dan daun selanjutnya di usia tanaman 1 (satu) minggu atau tumbuh \pm 2cm Terdakwa pindahkan ke pot yang sudah diberi media tanam berupa tanah yang sudah dicampur dengan sekam dan pupuk kandang dan pot tersebut Terdakwa letakkan di balkon lantai dua rumah yang Terdakwa tempati;
- Bahwa pada Bulan Juli tahun 2021 Saksi ERIK JHON MICHAEL KUMAAT datang kembali ke rumah Terdakwa sambil membawa potongan daun warna hijau, batang dan biji narkotika jenis ganja selanjutnya batang dan biji ganja yang tidak ikut digunakan disendirikan oleh Saksi ERIK JHON MICHAEL KUMAAT dan diberikan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa biji ganja tersebut Terdakwa sebar di poliback pohon palem milik Terdakwa hingga tumbuh 1 (satu) batang dan daun selanjutnya di usia tanaman 1 (satu) minggu atau tumbuh \pm 2cm Terdakwa pindahkan ke pot yang sudah diberi media tanam berupa tanah yang sudah dicampur dengan sekam dan pupuk kandang dan pot tersebut Terdakwa letakkan di balkon lantai dua rumah yang Terdakwa tempati;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah berawal Terdakwa mencoba coba untuk menanam dan memelihara tanaman jenis ganja sendiri karena apabila sudah cukup usia rencana akan dipetik dan diambil daun dan batangnya untuk digunakan atau dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi ERIK JHON MICHAEL KUMAAT;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 WIB datang petugas kepolisian dari Polrestabes Semarang ke rumah Terdakwa di Ds. Sruwen Rt. 001, Rw. 004, Kelurahan Bergas, Kecamatan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergas, Kabupaten Semarang selanjutnya melakukan penggeledahan rumah yang Terdakwa tempati tersebut dan berhasil ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) batang pohon tanaman jenis ganja dengan tinggi 57 cm beserta pot ukuran besar warna hitam, 1 (satu) batang pohon tanaman jenis ganja dengan tinggi 66 cm beserta pot ukuran besar warna putih, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan tinggi 6 cm beserta pot ukuran kecil warna putih, serta 1 (satu) plastic warna hitam yang berisi biji pohon narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang terletak di balkon lantai 2 rumah yang Terdakwa tinggal dimana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No.Lab: 2235/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO,S.Si, M.Biotech Pemeriksa 2. IBNU SUTARTO, S.T, Pemeriksa 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir H SLAMET ISWANTO, S.H., didapat hasil sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima diberi No Lab: 2235/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik dan 3 (tiga) buah yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-4816/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi batang dan biji ganja dengan berat bersih batang dan biji 33,08749 gram;
2. BB-4817/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pot warna hitam berisi tanaman ganja dengan tinggi 57 cm;
3. BB-4818/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja dengan tinggi 66 cm;
4. BB-4819/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja dengan tinggi 6 cm berupa tanaman tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa: **MOCH TAHER AGUS PRASETYO, S.Hum Bin AMAN PRANOTO**;

Hasil Pemeriksaan:

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-4816/2021/NNF	POSITIF GANJA
2.	BB-4817/2021/NNF	POSITIF GANJA
3.	BB-4818/2021/NNF	POSITIF GANJA
4.	BB-4819/2021/NNF	POSITIF GANJA

Kesimpulan:

BB-4816/2021/NNF berupa batang dan biji ganja dengan berat bersih ganja 33,08749 gram; BB-4817/2021/NNF berupa tanaman ganja dengan tinggi 57 cm, BB-4818/2021/NNF berupa tanaman ganja dengan tinggi 66 cm dan BB-4819/2021/NNF berupa tanaman ganja dengan tinggi 6 cm berupa tanaman tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **MOCH TAHER AGUS PRASETYO, S.Hum. Bin AMAN PRANOTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MOCH TAHER AGUS PRASETYO, S.Hum. Bin AMAN PRANOTO** pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sruwen RT 001 RW 004, Kelurahan Bergas, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi ERIK JHON MICHAEL KUMAAT Bin FRANS H KUMAAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa **MOCH TAHER AGUS PRASETYO, S.Hum Bin AMAN PRANOTO** sambil membawa potongan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr



daun warna hijau, batang dan biji narkoba jenis ganja selanjutnya Terdakwa dan Saksi ERIK JHON MICHAEL KUMAAT Bin FRANS H KUMAAT menggunakan daun ganja kering tersebut secara bersama-sama dengan cara irisan daun ganja kering yang sudah dilinting seperti lintingan bentuk rokok, setelah itu Terdakwa menyulutkan lintingan ganja kering tersebut dengan api menggunakan korek api gas dan dihisap seperti layaknya orang merokok secara bergantian dengan Saksi ERIK JHON MICHAEL KUMAAT Bin FRANS H KUMAAT secara berulang-ulang hingga lintingan irisan daun ganja kering habis dihisap, dan efek yang dirasakan Terdakwa sehabis menggunakan irisan daun ganja kering tersebut adalah Terdakwa merasa pikiran tenang sehingga berpikiran logis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I, jenis daun ganja kering tersebut dengan cara menggunakannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Melalui Test Urine tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RISALATUL AMANAH selaku Dokter Pemeriksa pada Dokkes Polres Semarang dan mengetahui Paur Kes Polres Semarang DWI YULIYANTO, S.Kep yang menerangkan:

Dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa atas nama **MOCH TAHER AGUS PRASETYO S.Hum Bin AMAN PRANOTO** Pemeriksaan Narkoba dengan menggunakan alat MONOTES Multi - Drug Screen Test mendapatkan hasil pada alat bantu teskit kolom ke 6 (enam) tertera THC/TETRAHYDROCANNABINOL dengan hasil adalah (+) **POSITIF dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 (sembilan)** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa **MOCH TAHER AGUS PRASETYO, S.Hum. Bin AMAN PRANOTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SUPARNO, S.H. Bin HARDIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini berkaitan dengan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah Saksi tangkap adalah Saksi Erik Jhon Michael Kuma'at Bin Frans H Kuma'at dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Saksi Erik Jhon Michael Kuma'at Bin Frans H Kuma'at dan Terdakwa karena mereka telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah yang beralamatkan di Desa Sruwen RT.001 RW.004, Kelurahan Bergas, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi dapat menangkap Terdakwa karena sebelumnya Saksi terlebih dahulu telah menangkap Saksi Erik Jhon Michael Kuma'at Bin Frans H Kuma'at yang dari hasil interogasi didapatkan keterangan apabila Saksi Erik Jhon Michael Kuma'at tersebut terakhir menghisap Narkotika Gol I jenis tanaman ganja bersama Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan handphone milik Saksi Erik Jhon Michael Kuma'at didapatkan foto tanaman ganja yang masih hidup yang diakui apabila tanaman ganja tersebut adalah milik Terdakwa sehingga selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi bersama Team Resmob Sat Narkoba Polrestabes Semarang menuju ke rumah untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa berdasar hasil penggeledahan rumah milik Terdakwa tersebut tim menemukan 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran besar warna hitam, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran kecil warna putih, 1 (satu) batang pohon tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berukuran kecil beserta pot ukuran kecil warna putih yang terletak di balkon lantai dua dan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi biji narkotika gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut hanya sebatas iseng saja, tetapi apabila tanaman jenis ganja tersebut sudah besar akan dikonsumsi bersama Saksi Erik Jhon Michael Kuma'at Bin Frans H Kuma'at;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan benih tanaman jenis ganja tersebut dari Saksi Erik Jhon Michael Kuma'at Bin Frans H Kuma'at;
- Bahwa yang pertama kali Saksi tangkap adalah Saksi Erik Jhon Michael Kuma'at Bin Frans H Kuma'at pada saat akan bertransaksi Narkotika Gol I jenis tanaman

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

- Bahwa Terdakwa kemudian Saksi limpahkan ke Polres Semarang karena tempat kejadian perkara di wilayah hukum Polres Semarang, sedangkan untuk Saksi Erik Jhon Michael Kuma'at Bin Frans H Kuma'at penyidikannya ditangani oleh Penyidik Sat Narkoba Polrestabes Semarang karena tempat kejadian perkara nya di wilayah hukum Polrestabes Semarang;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena kedapatan menanam tanaman jenis ganja;
- Bahwa yang telah menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa hasil test urine dari Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ASRODIN Bin GUNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini berkaitan dengan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa orang yang telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena masih satu lingkungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian berkaitan dengan kepemilikan pohon yang diduga tanaman ganja yang termasuk dalam golongan Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumahnya;
- Bahwa yang telah menangkap dan menggeledah Terdakwa adalah Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Semarang;
- Bahwa Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Semarang menemukan Narkotika Gol I jenis ganja yang telah ditanam oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Gol I jenis ganja yang telah ditanam oleh Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) pohon ganja;
- Bahwa Narkotika Gol I jenis ganja yang telah ditanam oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Supriyatno;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Sat Narkoba Polrestabes Semarang pada saat menangkap dan menggeledah Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) batang pohon tanaman Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja berukuran besar beserta pot ukuran besar warna hitam;
 - 1 (satu) batang pohon tanaman Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja berukuran sedang beserta pot ukuran sedang warna putih;
 - 1 (satu) batang pohon tanaman Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja berukuran kecil beserta pot ukuran kecil warna putih;
 - 1 (satu) plastik warna hitam yang diduga berisi biji Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menanam pohon ganja tersebut didalam pot yang ditaruh di teras atas;
- Bahwa kondisi pohon ganja tersebut saat ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Semarang masih segar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUPRIYATNO Bin SUBADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini berkaitan dengan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa orang yang telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena masih satu lingkungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian berkaitan dengan kepemilikan pohon yang diduga tanaman ganja yang termasuk dalam golongan Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumahnya oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Semarang;
- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada saat menangkap dan menggeledah Terdakwa adalah Narkotika Gol I jenis ganja yang telah ditanam oleh Terdakwa;

- Bahwa Narkotika Gol I jenis ganja yang telah ditanam oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) pohon ganja;
 - Bahwa Narkotika Gol I jenis ganja yang telah ditanam oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Sat Narkoba Polrestabes Semarang pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) batang pohon tanaman Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja berukuran besar beserta pot ukuran besar warna hitam;
 - 1 (satu) batang pohon tanaman Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja berukuran sedang beserta pot ukuran sedang warna putih;
 - 1 (satu) batang pohon tanaman Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja berukuran kecil beserta pot ukuran kecil warna putih;
 - 1 (satu) plastik warna hitam yang diduga berisi biji Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa menanam pohon ganja tersebut didalam pot yang ditaruh di teras atas;
 - Bahwa kondisi pohon ganja tersebut saat ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Semarang masih segar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. **ERIK JOHN MICHAEL KUMA'AT Bin FRANS H KUMA'AT** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saat ini Saksi berada di Polrestabes Semarang karena sedang menjalani masa penahanan berkaitan dengan perkara pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" yang Saksi lakukan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polrestabes Semarang pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Sruwen RT 001 RW 004, Kelurahan Bergas, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polrestabes Semarang karena melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai berupa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri secara langsung, apabila Terdakwa menanam

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis ganja;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menanam tanaman jenis ganja pada bulan Maret 2021 bertempat di pohon palem yang ada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sruwen RT 001 RW 004, Kelurahan Bergas, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, yang setelah tumbuh dipindah di dalam pot berbagai ukuran;
- Bahwa Terdakwa menanam pohon ganja didalam pot sebanyak 3 (tiga) pohon;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan 3 (tiga) pot tanaman ganja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menanam pohon ganja didalam pot sebanyak 3 (tiga) pohon dengan cara menyebar biji pohon ganja dipoliback pohon palem, pada saat diketahui ada yang tumbuh kemudian dipindah didalam beberapa pot;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan benih tanaman jenis ganja yang ditanam tersebut yaitu setelah memilah-milah tanaman ganja kering yang Saksi beli untuk dihisap, selanjutnya sambil menghisap ganja Saksi dan Terdakwa memilih-milih biji ganja yang sekiranya ditanam akan tumbuh;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa menghisap Narkotika Gol I jenis ganja bersama-sama sejak awal Januari 2021;
- Bahwa biasanya Saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Ganja bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sruwen RT 001 RW 004, Kelurahan Bergas, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang atau bertempat di kaki gunung Ungaran;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis ganja bersama dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Sruwen RT. 001, RW. 004, Kelurahan Bergas, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menanam Narkotika Gol I jenis Ganja sebatas iseng-iseng saja, namun apabila bisa tumbuh nantinya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa 3 (tiga) tanaman yang diduga pohon ganja dan plastik hitam yang berisikan benih yang diduga biji tanaman ganja tersebut diakui milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menanam memelihara, meminki, menyimpan, menguasai berupa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 00.30

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumah yang beralamat di Desa Sruwen RT 001 RW 004, Kelurahan Bergas, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian menangkap Terdakwa di rumah, benar ditemukan 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta potnya warna hitam, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran sedang warna putih, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran kecil warna putih dan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi biji narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta potnya warna hitam, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran sedang warna putih, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran kecil warna putih dan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi biji pohon narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta potnya warna hitam, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran sedang warna putih, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran kecil warna putih tersebut awalnya dari biji yang Terdakwa dapatkan sewaktu Saksi Erik Jhon Michael Kumaat ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut awalnya Terdakwa dan Saksi Erik Jhon Michael Kumaat menggunakan potongan daun warna hijau, batang dan biji narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa namun untuk batang dan biji nya tidak ikut digunakan dan disendirikan oleh Saksi Erik Jhon Michael Kumaat selanjutnya biji tersebut Terdakwa sebar di pot tanaman dan menjadi tumbuhan pohon ganja kemudian setelah seminggu kemudian Terdakwa pindah di pot tersendiri hingga sekarang dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan berulang hingga memiliki 3 (tiga) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebar biji yang tidak digunakan dalam menggunakan narkotika jenis ganja antara Terdakwa dan Saksi Erik Jhon Michael Kumaat tersebut. di pot tanaman hingga menjadi 3 (tiga) batang pohon tanaman narkotika jenis ganja tersebut awalnya iseng namun karena bisa tumbuh kemudian Terdakwa rawat dan tujuan jika besar akan di panen dan akan Terdakwa gunakan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Erik Jhon Michael Kumaat;

- Bahwa Terdakwa menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut hanya untuk iseng saja dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Tanaman jenis ganja tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 14 Agustus 2021 pukul 00.30 WIB;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menangkap dan menggeledah ditemukan 3 (tiga) pohon ganja yang Terdakwa tanam dalam 3 pot;
- Bahwa tinggi tanaman pohon ganja pada saat ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut antara 40 cm sampai dengan 60 cm;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Erik Jhon Michael Kumaat sudah sering mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erik Jhon Michael Kumaat mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Sruwen RT 001 RW 004, Kelurahan Bergas, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erik Jhon Michael Kumaat mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja tersebut bukan dari tanaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja tersebut pada tanggal 6 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan atau memakai pohon ganja yang Terdakwa tanam;
- Bahwa efeknya apabila narkotika golongan I jenis ganja tersebut di pakai si pemakai bisa merasakan fly;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi note 9 pro, warna biru, dengan simcard "XL" nomer 087823039010 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi Erik Jhon Michael Kumaat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pohon tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran besar warna hitam;
- 1 (satu) batang pohon tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran besar warna putih;
- 1 (satu) batang pohon tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran kecil warna putih;
- 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi biji Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- 1 (satu) buah tube urine milik MOCH TAHER AGUS PRASETYO, S.Hum Bin Aman Pranoto;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi note 9 pro, warna biru, dengan simcard " XL " nomor 087823039010;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut; Pemeriksaan Narkoba dengan menggunakan alat MONOTES Multi - Drug Screen Test mendapatkan hasil pada alat bantu teskit kolom ke 6 (enam) tertera THC/ TETRAHYDROCANNABINOL dengan hasil adalah (+) **POSITIF dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 (sembilan)** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah yang beralamat di Desa Sruwen RT 001 RW 004, Kelurahan Bergas, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang karena menanam pohon jenis ganja;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian menangkap Terdakwa di rumah, ditemukan 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta potnya warna hitam, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran sedang warna putih, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran kecil warna putih dan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi biji narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta potnya warna hitam, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran sedang warna putih, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran kecil warna putih dan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi biji pohon narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta potnya warna hitam, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran sedang warna putih, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran kecil warna putih tersebut awalnya dari biji yang Terdakwa dapatkan sewaktu Saksi Erik Jhon Michael Kumaat ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut awalnya Terdakwa dan Saksi Erik Jhon Michael Kumaat menggunakan potongan daun warna hijau, batang dan biji narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa namun untuk batang dan biji nya tidak ikut digunakan dan disendirikan oleh Saksi Erik Jhon Michael Kumaat selanjutnya biji tersebut Terdakwa sebar di pot tanaman dan menjadi tumbuhan pohon ganja kemudian setelah seminggu kemudian Terdakwa pindah di pot tersendiri hingga sekarang dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan berulang hingga memiliki 3 (tiga) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebar biji yang tidak digunakan dalam menggunakan narkotika jenis ganja antara Terdakwa dan Saksi Erik Jhon Michael Kumaat tersebut. di pot tanaman hingga menjadi 3 (tiga) batang pohon tanaman narkotika jenis ganja tersebut awalnya iseng namun karena bisa tumbuh kemudian Terdakwa rawat dan tujuan jika besar akan di panen dan akan Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Erik Jhon Michael Kumaat;
- Bahwa Terdakwa menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut hanya untuk iseng saja dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Erik Jhon Michael Kumaat sudah sering mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja yakni pada tanggal 6 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erik Jhon Michael Kumaat mengkonsumsi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Sruwen RT 001 RW 004, Kelurahan Bergas, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erik Jhon Michael Kumaat mengonsumsi narkotika golongan I jenis ganja tersebut bukan dari tanaman Terdakwa;
- Bahwa efeknya apabila narkotika golongan I jenis ganja tersebut di pakai si pemakai bisa merasakan fly;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/ pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perseorangan atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang yaitu Terdakwa yang bernama MOCH TAHER AGUS PRASETYO, S.HUM BIN AMAN PRANOTO yang identitasnya berkesesuaian sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa MOCH TAHER AGUS PRASETYO, S.HUM BIN AMAN PRANOTO dan bukan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak ada kesalahan in persona dalam hal identitas Terdakwa oleh karenanya maka unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini dirumuskan secara alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah yang beralamat di Desa Sruwen RT 001 RW 004, Kelurahan Bergas, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang karena menanam pohon jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat pihak kepolisian menangkap Terdakwa di rumahnya tersebut, ditemukan 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta potnya warna hitam, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran sedang warna putih, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran kecil warna putih dan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi biji narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta potnya warna hitam, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran sedang warna putih, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran kecil warna putih dan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi biji pohon narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta potnya warna hitam, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran sedang warna putih, 1 (satu) batang pohon tanaman narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran kecil warna putih tersebut awalnya dari biji yang Terdakwa dapatkan sewaktu Saksi Erik Jhon Michael Kumaat ke rumah Terdakwa;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut awalnya Terdakwa dan Saksi Erik Jhon Michael Kumaat menggunakan potongan daun warna hijau, batang dan biji narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa namun untuk batang dan biji nya tidak ikut digunakan dan disendirikan oleh Saksi Erik Jhon Michael Kumaat selanjutnya biji tersebut Terdakwa sebar di pot tanaman dan menjadi tumbuhan pohon ganja kemudian setelah seminggu kemudian Terdakwa pindah di pot tersendiri hingga sekarang dan kegiatan tersebut Terdakwa. lakukan berulang hingga memiliki 3 (tiga) batang pohon tanaman narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebar biji yang tidak digunakan dalam menggunakan narkoba jenis ganja antara Terdakwa dan Saksi Erik Jhon Michael Kumaat tersebut. di pot tanaman hingga menjadi 3 (tiga) batang pohon tanaman narkoba jenis ganja tersebut awalnya iseng namun karena bisa tumbuh kemudian Terdakwa rawat dan tujuan jika besar akan di panen dan akan Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Erik Jhon Michael Kumaat atau untuk untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanam narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut sejak bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No.Lab: 2235/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO,S.Si, M.Biotech Pemeriksa 2. IBNU SUTARTO, S.T, Pemeriksa 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir H SLAMET ISWANTO, S.H., didapat kesimpulan:

- BB-4816/2021/NNF berupa batang dan biji ganja dengan berat bersih ganja 33,08749 gram;
 - BB-4817/2021/NNF berupa tanaman ganja dengan tinggi 57 cm;
 - BB-4818/2021/NNF berupa tanaman ganja dengan tinggi 66 cm;
 - BB-4819/2021/NNF berupa tanaman ganja dengan tinggi 6 cm;
- berupa tanaman tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba golongan I antara lain pada butir angka 8 yaitu tanaman ganja, semua tanaman genus

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan ketentuan undang-undang tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa barang bukti BB-4816/2021/NNF berupa batang dan biji ganja dengan berat bersih ganja 33,08749 gram; BB-4817/2021/NNF berupa tanaman ganja dengan tinggi 57 cm; BB-4818/2021/NNF berupa tanaman ganja dengan tinggi 66 cm; BB-4819/2021/NNF berupa tanaman ganja dengan tinggi 6 cm adalah termasuk narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena sub unsur menanam Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dalam Pasal ini, maka unsur kedua dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pun terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I;
3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Penyalah guna;

Menimbang, bahwa unsur “Menyalahgunakan” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal tersebut maka unsur penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum yaitu subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu orang perseorangan yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang yaitu Terdakwa yang bernama MOCH TAHER AGUS PRASETYO, S.HUM BIN AMAN PRANOTO yang identitasnya berkesesuaian sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim ataupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa MOCH TAHER AGUS PRASETYO, S.HUM BIN AMAN PRANOTO dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur setiap Penyalah guna terpenuhi dalam pasal ini;

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba dengan menggunakan alat MONOTES Multi - Drug Screen Test mendapatkan hasil pada alat bantu teskit kolom ke 6 (enam) tertera THC/TETRAHYDROCANNABINOL dengan hasil adalah (+) POSITIF dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menerangkan apabila urine milik Terdakwa MOCH TAHER AGUS PRASETYO, S.HUM BIN AMAN PRANOTO adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkoba, maka kepadanya harus ditentukan terlebih dahulu tujuan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, memiliki, mempunyai atau membawa" adalah bagi dirinya sendiri dan kepadanya tidak terlibat dalam peredaran narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah yang beralamat di Desa Sruwen RT 001 RW 004, Kelurahan Bergas, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang karena menanam pohon jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Erik Jhon Michael Kumaat sudah sering mengkonsumsi narkoba golongan I jenis ganja, terakhir yakni pada tanggal 6 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Erik Jhon Michael Kumaat mengkonsumsi narkoba golongan I jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Sruwen RT 001 RW 004, Kelurahan Bergas, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang namun jenis narkoba golongan I jenis ganja yang Terdakwa konsumsi tersebut bukan dari tanaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa efek apabila narkoba golongan I jenis ganja tersebut di pakai si pemakai bisa merasakan fly;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pohon tanaman Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran besar warna hitam;
- 1 (satu) batang pohon tanaman Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran besar warna putih;
- 1 (satu) batang pohon tanaman Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran kecil warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi biji Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Merupakan hasil kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tube urine milik MOCH TAHER AGUS PRASETYO, S.Hum Bin Aman Pranoto;

Merupakan bukti apabila Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika oleh karenanya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi note 9 pro, warna biru, dengan simcard “ XL “ nomor 087823039010;

Adalah alat untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCH TAHER AGUS PRASETYO S.Hum Bin AMAN PRANOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ” melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum dan Tanpa hak dan melawan hukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH TAHER AGUS PRASETYO S.Hum Bin AMAN PRANOTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terdakwa haruslah dipidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) batang pohon tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk - tanaman jenis ganja beserta pot ukuran besar warna hitam.
 - 1 (satu) batang pohon tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran besar warna putih.
 - 1 (satu) batang pohon tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beserta pot ukuran kecil warna putih.
 - 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi biji Narkotika gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
 - 1 (satu) buah tube urine milik MOCH TAHER AGUS PRASETYO, S.Hum. Bin AMAN PRANOTODirampas untuk dimusnahkan
1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi note 9 pro, warna biru, dengan simcard “ XL “ nomor 087823039010.
Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Noerista Suryawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayuti, S.H. , Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan , Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *teleconference* .

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayuti, S.H.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widiyarso, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)